

Tim Koordinasi SPBE

Peraturan terkait Tim Koordinasi SPBE terdapat pada **Pasal 32** Perbup No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Barito Timur.

Revisi #1

Dibuat 1 Oktober 2024 10:00:48 oleh Friscia Anthony

Diperbaharui 1 Oktober 2024 10:05:47 oleh Friscia Anthony